

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN JANAPRIA

Jin. Montong Gameng Janapria - Ganti Km.09 Kp.83554

KEPUTUSAN CAMAT JANAPRIA NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUME KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENAG

CAMAT JANAPRIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan penyediaan per informasi dan dokumentasi di Kecamatan Janapria ma membentuk tim;
- bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan tim dengan Keputusan Camat Janapria;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pen Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nsa Tenggara Timur (Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembara Nomor 1655;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kel Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia)
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne sebagaimana telah dua kali diuabah, terakhir dengan und Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas und Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 61
 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Noor 14 Tahun 2
 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
 Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dok Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemeritah D
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemb Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabup) Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentai Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- Peraturan Bupati Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
- 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2020;
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Lombok Tengah Nomor 90); Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN

PERTAMA Menetapkan:

Pengelola

KEDUA

terpisahkan dari Keputusan Camat Janapria ini. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak Dokumentasi dengan

Pejabat Pengelola Janapria mempunyai tugas sebagai berikut : Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan


Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

- Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling Januari 2020. lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 01
- masig-masing perangkat Daerah. informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan pengelolahan

0

- d Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah.
- 0 peraturan Perundang-undangan. pemohon terhadap informasi yang tidak di kecualikan Melayanai permintaan informasi dan dokumentasi Publik
- dalam lingkup pengusaan perangkat daerah, dan Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada
- Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan informasi dan wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang di kecualikan. informasi yang wajib disediakan dari diumumkan secara berkala. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang

Keputusan ini mulai dokumentasi sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KESATU dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan Belanja Daerah. perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan Camat Janapria di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila



Lampiran Keputusan Camat Janapria

Nomor : 12 Tahun 2021

Tanggal : 09 Februari 2021

Tentang: Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Janapria

Nama-nama Tim Pejabatn Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Janapria

No	Nama	Jabatan	No. WA
1.	SYAMSUN RIJAL, S.IP	Ketua	087 865 875 772
2.	NEVO NURSAKSI, S.IP	Sekretaris	081 907 270 619
3.	LALU EDY JUSHANAN, S.Sos	Anggota	081 803 625 107
4.	RAHMAN, S.Adm	Anggota	081 917 430 307

